

Pengaruh PPN Terhadap Daya Beli Konsumen dan Inflasi

Dentariang Wau¹, Khatrin Br Manurung², Alexandra M. E. Sibarani³, Tatyaa Amerta M. .L Gaol⁴

¹Department of Accounting, Universitas Prima Indonesia, waudenta@gmail.com

² Department of Accounting, Universitas Prima Indonesia, khatrinmanurung61@gmail.com

³ Department of Accounting, Universitas Prima Indonesia, alexasibarani@gmail.com

⁴ Department of Accounting, Universitas Prima Indonesia, tatyaaamerta7@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 30/06/2025

Accepted Date: 18/07/2025

Published Date: 30/09/2025

Keywords:

Value Added Tax
Purchasing Power
Inflation

ABSTRACT

This research examines the impact of Value Added Tax (VAT) on consumer purchasing power and inflation in Indonesia, particularly after the increase in VAT rates from 10% to 11% in 2022 and the planned increase to 12% in 2025. The increase in VAT rates directly affects the rise in prices of goods and services, contributing to inflation with an estimated rise in the Consumer Price Index (CPI) of about 0.8% to 1%. This impact is more pronounced on secondary and tertiary goods, while essential goods exempt from VAT provide protection for low-income groups. The research shows that the increase in VAT suppresses consumer purchasing power, especially among low and middle-income groups, leading to changes in consumption patterns and potential declines in aggregate consumption. Mitigation policies, such as VAT exemption on essential goods and subsidies, need to be strengthened with more effective compensation mechanisms. This research emphasizes the importance of a balanced fiscal policy approach to maintain economic stability and public welfare amidst efforts to increase state revenues through a rise in VAT rates.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Dentariang Wau
Universitas Prima Indonesia
waudenta@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk salah satu sumber penerimaan negara yang penting dan dikenakan pada hampir seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah menaikkan tarif PPN, dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dan direncanakan naik lagi menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Namun kebijakan kenaikan tarif PPN ini menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang signifikan, terutama terkait dengan inflasi dan daya beli masyarakat. Kebijakan ini menimbulkan masalah ekonomi nyata, seperti peningkatan harga barang dan jasa yang berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Misalnya, setelah kenaikan PPN 11%, harga kebutuhan pokok dan jasa transportasi mengalami kenaikan yang signifikan, menyebabkan daya beli masyarakat menengah ke bawah menurun hingga 1,5% dalam beberapa bulan pertama, sementara inflasi meningkat sekitar 0,3%.

Kebijakan kenaikan PPN menimbulkan dilema antara kebutuhan meningkatkan penerimaan negara dan risiko menurunnya daya beli masyarakat serta meningkatnya inflasi. Pemerintah telah mencoba memitigasi dampak negatif ini dengan memberikan pengecualian pajak pada barang esensial dan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan

rendah². Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Penelitian tentang pengaruh PPN terhadap daya beli konsumen dan inflasi menjadi sangat relevan untuk memberikan masukan berbasis data bagi pengambil kebijakan, agar dapat merumuskan strategi fiskal yang adil dan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan harga. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam dampak kenaikan tarif PPN terhadap inflasi dan daya beli konsumen di Indonesia. Dengan inflasi yang berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat rentan, penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan fiskal ini memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan agar kenaikan PPN tidak mengorbankan daya beli masyarakat sekaligus memastikan penerimaan negara optimal.

Penelitian oleh Siregar et al. (2024) menunjukkan bahwa kenaikan PPN dari 10% ke 11% berkontribusi pada peningkatan inflasi sebesar 0,3% dan penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 1,5% di kelompok pendapatan menengah ke bawah dalam tiga bulan pertama setelah implementasi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% ke 11% dan rencana kenaikan menjadi 12% berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa, yang pada gilirannya memicu inflasi dan menekan daya beli konsumen, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Studi-studi menggunakan metode kajian pustaka dan analisis data sekunder dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kenaikan PPN berkontribusi pada peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) sekitar 0,8–1% dalam jangka pendek. Dampak ini lebih terasa pada barang sekunder dan tersier, sementara barang kebutuhan pokok sebagian besar dikecualikan dari pajak sehingga dampaknya relatif lebih kecil pada sektor tersebut. Selain itu, penelitian juga mengungkapkan bahwa kenaikan PPN menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat, dengan kecenderungan pengurangan konsumsi barang non-esensial dan pergeseran ke produk lokal yang lebih terjangkau. Kenaikan PPN juga berpotensi mengurangi permintaan di sektor pariwisata, ritel, dan perdagangan barang impor. Namun, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, memberikan ruang fiskal lebih besar untuk program sosial dan infrastruktur.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdampak signifikan terhadap kenaikan harga barang dan jasa, inflasi, serta penurunan daya beli konsumen, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah. Namun, studi-studi tersebut masih memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek penting. Pertama, dampak kenaikan PPN yang bersifat lokal dan sektoral belum dianalisis secara mendalam, sehingga belum diketahui sektor ekonomi mana yang paling terpengaruh secara spesifik. Kedua, efek jangka panjang dari kenaikan tarif PPN terhadap pola konsumsi dan inflasi masih jarang dikaji, karena sebagian besar penelitian fokus pada dampak jangka pendek setelah kenaikan tarif awal. Ketiga, evaluasi terhadap kebijakan mitigasi pemerintah, seperti pengecualian pajak pada barang esensial dan subsidi, belum banyak diteliti secara komprehensif dalam konteks pengaruh PPN terhadap daya beli dan inflasi. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk penelitian yang mampu mengisi gap ini dengan menggunakan data terbaru dan pendekatan analisis yang lebih holistik.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan data terkini pasca kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025, sehingga mampu menangkap dinamika dampak kebijakan yang lebih aktual. Selain itu, penelitian ini membedakan diri dengan menganalisis dampak kenaikan PPN yang belum menunjukkan efek signifikan terhadap inflasi secara agregat, namun dengan fokus khusus pada segmen konsumen rentan yang paling terdampak oleh perubahan harga. Pendekatan penelitian juga memisahkan pengaruh kenaikan PPN dari faktor eksternal lain seperti kenaikan harga komoditas global yang turut memengaruhi inflasi dan daya beli. Lebih jauh, penelitian ini mengkaji dampak kenaikan tarif PPN secara bertahap dan mengevaluasi perbedaan efek jangka pendek dan jangka panjang, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur sekaligus memberikan kontribusi penting bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap tingkat inflasi dan daya beli konsumen di Indonesia? Sejauh mana kenaikan PPN memengaruhi daya beli konsumen, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan menengah? Bagaimana perbedaan dampak kenaikan PPN pada berbagai sektor ekonomi dan segmen konsumen? Seberapa efektif kebijakan mitigasi pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kenaikan PPN terhadap daya beli dan inflasi? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap harga barang dan jasa, inflasi, serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan menengah, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan mitigasi pemerintah, seperti pengecualian pajak dan subsidi, dalam menjaga stabilitas daya beli dan mengendalikan inflasi. Tujuan ini diharapkan

dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi kebijakan kenaikan PPN terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkeadilan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPN dikenakan sebesar persentase tertentu dari harga jual atau nilai pengganti atas barang/jasa yang diserahkan. Kebijakan PPN memiliki implikasi terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Dalam teori ekonomi, pajak atas konsumsi seperti PPN berpotensi menurunkan permintaan barang dan jasa karena beban pajak dibebankan kepada konsumen melalui peningkatan harga. PPN dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Dengan prinsip ini, pajak hanya dikenakan pada nilai tambah yang dihasilkan di setiap tahapan produksi dan distribusi, bukan pada keseluruhan harga barang atau jasa.

Pelaksanaan PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Di Indonesia, tarif standar PPN awalnya sebesar 10%, namun pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11% pada tahun 2022 dan direncanakan naik menjadi 12% pada tahun 2025 sebagai bagian dari reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung stabilitas fiskal (Purwanto & Handoko, 2022). Kenaikan tarif ini bertujuan mengurangi defisit anggaran dan membiayai program prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (Rizkianti & Fatimah, 2023).

PPN dipungut dengan metode pengkreditan (*credit method*), yaitu pajak keluaran yang dipungut dari penjualan dikurangi pajak masukan yang dibayar saat pembelian bahan baku atau jasa terkait produksi. Selisihnya adalah PPN yang harus disetor ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan mekanisme ini, pajak bergulir pada setiap tahap produksi tanpa menimbulkan pajak berganda. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir, meskipun yang menyetor pajak adalah pelaku usaha (PKP). Pajak ini dikenakan secara bertahap (*multi stage tax*) pada setiap proses produksi dan distribusi, sehingga mendorong transparansi dan efisiensi pemungutan pajak. PPN berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang signifikan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, PPN dirancang untuk bersifat netral dalam perdagangan domestik dan internasional, mendorong ekspor, serta menghindari distorsi pasar seperti pajak berganda yang terjadi pada sistem pajak penjualan sebelumnya.

Menurut Waluyo (2013), PPN memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut: (a) Karena PPN merupakan pajak tidak langsung, maka dimungkinkan untuk mengalihkan beban keuangan kepada pihak lain. Pajak pertambahan nilai dapat dibebankan kepada pihak ketiga. Pajak yang terutang harus dibayarkan oleh orang yang memasok produk dan jasa, sementara penanggung menanggung beban keuangan; (b) PPN adalah objektif, yang berarti bahwa wajib pajak menanggung beban pajak tergantung pada keberadaan objek pajak. Keberadaan objek pajak menentukan timbulnya kewajiban pajak. Keadaan subjektif subjek pajak tidak diperhitungkan; (c) Pengenaan pajak secara bertahap: PPN diterapkan secara bertahap pada setiap mata rantai produksi dan distribusi; (d) Tidak bersifat kumulatif: PPN tidak bersifat kumulatif karena PPN mengenal mekanisme kredit pajak masukan. Akibatnya, PPN yang dibayarkan tidak termasuk dalam harga barang atau jasa; (e) Pajak dengan tarif tunggal: PPN Indonesia hanya mendapatkan tarif tunggal untuk penyerahan domestik, yaitu 0% (nol persen) untuk produk yang diekspor dan 10% (sepuluh persen) untuk barang yang diserahkan secara lokal; (f) Metode kredit, metode faktur, atau metode pengurangan tidak langsung: Teknik ini menunjukkan bahwa pajak yang terutang dihitung dengan mengurangkan pajak keluaran dari pajak masukan atau pajak yang dibayarkan; (g) Karena pajak konsumsi dalam negeri menerapkan prinsip tujuan PPN diterapkan pada pajak atas produk dan layanan kena pajak tetapi tidak pada pajak atas barang kena pajak. Strategi ini memanfaatkan prinsip tujuan, yang menetapkan bahwa pajak dinilai pada titik di mana suatu barang/jasa dikonsumsi; (h) Pajak Pertambahan Nilai jenis konsumsi: Di bawah PPN Indonesia, pajak keluaran yang dipungut atas penyediaan produk/layanan/jasa dikenal sebagai pajak keluaran dan dapat digunakan untuk mengimbangi pajak masukan yang dibayarkan atas akuisisi dan pemeliharaan barang modal (Ristanti et al., 2022).

2.2 Daya Beli Konsumen

Daya beli konsumen adalah kemampuan individu atau kelompok masyarakat dalam membeli barang dan jasa berdasarkan pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu (Rahardja, 2008). Secara sederhana, daya beli mencerminkan seberapa besar kemampuan finansial konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui pembelian barang atau jasa. Daya beli yang tinggi menunjukkan kemampuan konsumen untuk membeli lebih banyak atau barang dengan kualitas lebih baik, sedangkan daya beli rendah menandakan keterbatasan dalam melakukan pembelian. tingkat pendapatan dan harga yang berlaku. Dalam teori konsumsi oleh John Maynard Keynes, daya beli sangat erat kaitannya dengan pendapatan disposabel. Ketika harga meningkat akibat kenaikan PPN dan pendapatan tidak berubah, maka daya beli masyarakat akan menurun. Samuelson dan Nordhaus (2004) menyatakan bahwa pajak konsumsi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena harga barang/jasa menjadi lebih mahal. Kenaikan tarif PPN berarti peningkatan pajak yang harus dibayar konsumen saat membeli barang atau jasa, sehingga harga akhir yang dibayar menjadi lebih tinggi. Tarif PPN yang lebih tinggi secara langsung menambah nilai barang dan jasa yang dibeli konsumen. Produsen biasanya meneruskan biaya pajak ini ke konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya harga, pendapatan disposabel konsumen menurun, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah, sehingga kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa berkurang. Konsumen cenderung mengurangi pembelian barang-barang sekunder dan tersier, memilih produk lokal yang lebih murah, dan mengurangi konsumsi barang mewah atau hiburan.

Faktor utama yang memengaruhi daya beli adalah pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan, maka kemampuan membeli barang dan jasa juga meningkat. Selain itu, harga barang dan jasa juga berperan penting; kenaikan harga akan menurunkan daya beli konsumen sesuai dengan hukum permintaan (Putong, 2003). Inflasi yang menyebabkan kenaikan harga secara umum turut mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah yang pendapatannya relatif tetap (OCBC, 2023). Faktor lain yang memengaruhi daya beli adalah distribusi pendapatan yang tidak merata, di mana ketimpangan dapat menyebabkan sebagian masyarakat memiliki daya beli yang sangat terbatas. Perubahan selera, kebiasaan konsumsi, dan kondisi psikologis konsumen juga turut memengaruhi pola pembelian dan daya beli secara keseluruhan. Daya beli yang rendah biasanya menyebabkan konsumen mengurangi pengeluaran untuk barang sekunder dan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, daya beli konsumen menjadi indikator penting dalam menganalisis kesejahteraan masyarakat dan dampak kebijakan ekonomi seperti kenaikan pajak atau inflasi terhadap perilaku konsumsi.

Kenaikan tarif PPN secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa yang menjadi objek pajak. Produsen dan distributor cenderung meneruskan beban kenaikan pajak ini kepada konsumen akhir, sehingga harga barang konsumsi naik. Kondisi ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Masyarakat cenderung mengurangi konsumsi barang-barang yang dianggap kurang penting dan hanya fokus pada kebutuhan pokok, sehingga terjadi perubahan pola konsumsi dan penurunan permintaan pada barang sekunder dan tersier. Penelitian empiris menunjukkan bahwa kenaikan PPN berdampak signifikan pada penurunan daya beli, khususnya pada kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Mereka harus menyesuaikan anggaran belanja, mencari alternatif yang lebih murah, dan mengutamakan kebutuhan pokok dalam menghadapi kenaikan biaya hidup. Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan harga dan menjaga margin keuntungan di tengah kenaikan biaya produksi dan distribusi akibat PPN.

2.3 Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa meningkat secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Menurut Nopirin (2013), salah satu faktor penyebab inflasi adalah kenaikan pajak, termasuk PPN, yang menyebabkan biaya produksi atau harga jual barang meningkat. Kenaikan tarif PPN secara langsung meningkatkan harga jual barang dan jasa karena PPN menjadi bagian dari biaya yang harus dibayar konsumen. Ketika tarif PPN naik, harga dasar barang dan jasa yang menjadi dasar pengenaan pajak ikut naik, sehingga harga jual barang dan jasa secara umum meningkat. Kenaikan harga barang dan jasa ini berpotensi memicu inflasi karena kenaikan harga tersebut terjadi secara luas dan berkelanjutan di berbagai sektor ekonomi. Inflasi yang timbul akibat kenaikan PPN termasuk dalam kategori inflasi biaya (*cost push inflation*), di mana kenaikan pajak menjadi salah satu faktor peningkatan biaya produksi dan distribusi yang berimbas pada harga akhir produk. Terdapat

beberapa teori mengenai inflasi, di antaranya teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural.

Teori kuantitas adalah teori tertua yang membahas mengenai inflasi. Menurut teori ini, inflasi disebabkan oleh terjadinya peningkatan uang beredar dan faktor psikologis masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai kenaikan harga barang terhadap timbulnya inflasi. Apabila masyarakat memiliki uang dan harapan mengenai harga barang yang tidak naik menjadi kenyataan, maka masyarakat akan menyimpan uangnya. Akibatnya, permintaan masyarakat terhadap barang akan menjadi berkurang. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki perkiraan mengenai harga barang di masa depan akan naik maka masyarakat akan terdorong untuk segera melakukan pembelian barang. Keadaan tersebut dapat memicu terjadinya kenaikan harga barang menjadi lebih cepat.

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya. Hal tersebut dapat menimbulkan persaingan antarkelompok untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari yang bisa disediakan oleh masyarakat untuk memenuhi keinginannya. Permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang yang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia dapat menimbulkan celah inflasi (*inflationary gap*). Keterbatasan jumlah persediaan barang terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Kaum moneteris menganggap bahwa teori Keynes lebih sesuai digunakan untuk menjelaskan inflasi dalam jangka pendek. Menurut teori ini, inflasi dapat berhenti apabila salah satu kelompok masyarakat tidak lagi memiliki daya beli untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku. Sehingga, permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi supply dan *inflationary gap* akan menghilang.

Teori ketiga yaitu teori struktural. Teori ini banyak dianut oleh negara berkembang, hal ini diperkuat melalui penelitian mengenai inflasi di negara-negara berkembang yang menunjukkan bahwa inflasi bukan hanya merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural. Menurut kaum neo-structuralist, inflasi lebih ditekankan pada struktur sektor keuangan. Hal ini didasari oleh pemikiran mengenai pengaruh uang terhadap perekonomian. Uang juga merupakan salah satu faktor penentu investasi dan produksi. Apabila jumlah uang yang tersedia untuk investasi melimpah, maka suku bunga akan turun, sehingga volume investasi akan meningkat yang pada akhirnya juga akan meningkatkan volume produksi. Dengan begitu, penawaran barang akan mengalami peningkatan sehingga dapat menekan tingkat inflasi. Inflasi tidak selalu memberikan dampak negatif bagi perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung tingkat parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi di bawah 10% maka inflasi tersebut dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi karena tergolong dalam inflasi ringan. Pengusaha akan cenderung memperbanyak pasokan industrinya karena kenaikan harga dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha (Mayasari & Mahinshaputri, 2022). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui keberhasilan pembangunan negara yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan adanya kenaikan harga barang, maka dapat mendorong masyarakat untuk melakukan produksi sehingga perekonomian dapat ditingkatkan melalui aktivitas produksi nasional (Damanik & Saragih, 2023). Inflasi dapat memberikan pengaruh positif karena dapat mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Namun, dampak negatif inflasi yakni dapat mengakibatkan perekonomian menjadi kacau. Masyarakat menjadi tidak bersemangat bekerja, enggan menabung serta mengurangi melakukan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Selain itu, inflasi juga berdampak terhadap tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran semakin tinggi (Kartini, 2019).

2.4 Kebijakan Mitigasi dan Efektivitasnya

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan meningkatkan penerimaan negara, namun berpotensi menimbulkan tekanan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan mitigasi untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan sosial (Harefa, 2024). Kebijakan mitigasi yang disarankan meliputi pemberian fasilitas dan insentif perpajakan, seperti pengecualian PPN pada barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum, serta pemberian subsidi dan insentif kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak terdampak berat oleh kenaikan tarif PPN (Said Abdullah, 2024). Selain itu, pemerintah juga dianjurkan melakukan operasi pasar secara rutin untuk mengendalikan harga komoditas pangan dan menjaga inflasi tetap terkendali (Metro TV, 2024).

Efektivitas kebijakan mitigasi sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan waktu pelaksanaan program

perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai dan subsidi yang diperluas tidak hanya untuk rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok hampir miskin atau rentan miskin (Banggar DPR RI, 2024). Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor produktif dan padat karya melalui insentif fiskal, seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dan subsidi bunga (Bank Permata, 2024). Efektivitas kebijakan mitigasi sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan waktu pelaksanaan program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai dan subsidi yang diperluas tidak hanya untuk rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok hampir miskin atau rentan miskin (Banggar DPR RI, 2024). Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor produktif dan padat karya melalui insentif fiskal, seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dan subsidi bunga (Bank Permata, 2024). Selain itu, kebijakan mitigasi juga harus memperhatikan perlindungan bagi sektor UMKM dan industri padat karya agar kenaikan PPN tidak menggerus kehidupan pelaku usaha kecil dan pekerja (Puan Maharani, 2024). Pendekatan ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara tujuan fiskal dan perlindungan sosial, sehingga penerimaan negara meningkat tanpa mengorbankan daya beli dan stabilitas harga.

Secara keseluruhan, kebijakan mitigasi yang komprehensif dan terarah mampu meminimalkan risiko penurunan daya beli dan lonjakan inflasi akibat kenaikan PPN. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Systematic Literature Review adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengkaji penelitian terdahulu dengan topik yang relevan dengan fokus penelitian untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang sudah ditentukan (Triandini et al., 2019). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap inflasi dan daya beli konsumen di Indonesia berdasarkan data dan temuan penelitian terdahulu serta sumber sekunder yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: a) Artikel ilmiah dan jurnal terkait dampak kenaikan PPN terhadap inflasi dan daya beli masyarakat; b) Laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan; c) Berita ekonomi dan publikasi media terpercaya yang membahas kebijakan PPN dan kondisi ekonomi nasional; d) Penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembandingan dan pendukung analisis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Harga Barang dan Inflasi

Berdasarkan hasil kajian literatur, kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% dan rencana menjadi 12% berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa yang dikenakan pajak. Kenaikan harga ini berkontribusi pada peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi, dengan estimasi kenaikan inflasi sekitar 0,8% hingga 1% pada fase awal penyesuaian tarif. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan PPN ini bersifat sementara dan cenderung lebih terasa pada barang sekunder dan tersier, sedangkan barang kebutuhan pokok sebagian besar dikecualikan dari PPN sehingga dampaknya relatif lebih kecil pada kelompok tersebut. Selain itu, literatur menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga komoditas global, terutama bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah, yang memiliki dampak signifikan terhadap biaya transportasi dan distribusi. Oleh karena itu, kenaikan PPN bukan satu-satunya faktor penyebab inflasi, tetapi berkontribusi sebagai salah satu faktor domestik yang mempercepat kenaikan harga.

4.2. Pengaruh Kenaikan PPN terhadap Daya Beli Konsumen

Kenaikan tarif PPN menyebabkan harga barang dan jasa naik, yang secara langsung menekan daya beli konsumen, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang proporsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar lebih besar. Penurunan daya beli ini mendorong perubahan pola konsumsi, di mana konsumen cenderung mengurangi pembelian barang dan jasa non-esensial dan lebih selektif dalam pengeluaran. Kelompok berpenghasilan rendah paling terdampak karena kenaikan harga barang pokok dan jasa yang mereka konsumsi menyerap porsi besar dari pendapatan mereka, sementara kelompok berpendapatan tinggi memiliki fleksibilitas lebih

besar untuk menyerap kenaikan harga tanpa terlalu mengurangi konsumsi. Penurunan daya beli ini juga berpotensi menurunkan konsumsi agregat yang merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi jangka pendek.

4.3. Implikasi Kebijakan dan Mekanisme Mitigasi

Literatur menekankan pentingnya kebijakan mitigasi untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN terhadap daya beli dan inflasi. Pemerintah telah menerapkan pengecualian PPN pada barang-barang esensial dan memberikan subsidi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Namun, literatur menyarankan agar kebijakan kompensasi seperti transfer tunai langsung dan peningkatan literasi pajak perlu diperkuat untuk membantu masyarakat mengelola pengeluaran secara lebih bijaksana dan menjaga kesejahteraan kelompok rentan. Selain itu, peningkatan penerimaan negara dari kenaikan PPN diharapkan dapat memperluas ruang fiskal untuk program sosial dan infrastruktur yang pada akhirnya dapat mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

4.4. Perbedaan Dampak Berdasarkan Segmen Konsumen dan Jenis Barang

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa dampak kenaikan PPN tidak merata di seluruh segmen masyarakat dan jenis barang. Barang kebutuhan pokok yang dikecualikan dari PPN memberikan perlindungan relatif terhadap inflasi dan daya beli kelompok berpenghasilan rendah. Sebaliknya, barang sekunder dan tersier yang dikenai tarif PPN penuh lebih mengalami kenaikan harga yang signifikan, sehingga mempengaruhi konsumsi kelompok menengah ke atas dan pelaku UMKM.

4.5. Sinergi antara Inflasi, Daya Beli, dan Penerimaan Negara

Penelitian terdahulu mengungkapkan hubungan dinamis antara inflasi, daya beli, dan penerimaan PPN. Inflasi yang moderat dapat meningkatkan penerimaan PPN karena dasar pengenaan pajak (harga jual) naik, namun inflasi yang tinggi justru menurunkan daya beli dan konsumsi, yang pada akhirnya dapat menekan penerimaan pajak. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kenaikan tarif PPN, inflasi, dan daya beli menjadi kunci keberhasilan kebijakan fiskal.

5. KESIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% ke 11% dan rencana menjadi 12% berkontribusi signifikan terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang dikenai pajak, sehingga memicu inflasi dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) sekitar 0,8–1% pada tahap awal penyesuaian tarif. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan PPN bersifat sementara dan lebih dominan pada barang sekunder dan tersier, sedangkan barang kebutuhan pokok yang dikecualikan dari PPN memberikan perlindungan relatif bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan PPN menekan daya beli konsumen, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, karena kenaikan harga barang dan jasa meningkatkan beban pengeluaran mereka. Penurunan daya beli ini menyebabkan perubahan pola konsumsi, di mana konsumen mengurangi pembelian barang non-esensial dan mencari alternatif yang lebih murah. Dampak negatif kenaikan PPN terhadap daya beli dan inflasi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan memperburuk ketimpangan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang efektif. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pengecualian PPN pada barang esensial dan memberikan subsidi sebagai upaya mitigasi, namun literatur menyarankan perlunya mekanisme kompensasi yang lebih terarah, seperti transfer tunai langsung dan peningkatan literasi pajak, agar dampak sosial dapat diminimalkan. Kenaikan PPN juga berperan dalam meningkatkan penerimaan negara, yang dapat digunakan untuk memperluas ruang fiskal bagi program sosial dan pembangunan infrastruktur, sehingga mendukung stabilitas fiskal dan pemulihan ekonomi nasional.

6. SARAN

1. Penguatan Mekanisme Kompensasi:

Pemerintah perlu memperkuat mekanisme kompensasi bagi kelompok berpenghasilan rendah dan rentan melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran, seperti transfer tunai langsung dan subsidi harga, untuk menjaga daya beli dan mencegah kemiskinan akibat kenaikan harga barang dan jasa.

2. Peningkatan Literasi Pajak dan Edukasi Konsumen

Upaya peningkatan literasi pajak dan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar konsumen memahami tujuan dan manfaat PPN, serta dapat mengelola pengeluaran secara bijak di tengah perubahan tarif pajak.

3. Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan

Pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap dampak kenaikan PPN terhadap inflasi dan daya beli, serta menyesuaikan kebijakan fiskal secara responsif untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

4. Penyesuaian Kebijakan Berdasarkan Segmen dan Wilayah

Kebijakan PPN sebaiknya mempertimbangkan perbedaan karakteristik konsumen dan kondisi ekonomi di berbagai wilayah serta segmen masyarakat agar kebijakan lebih inklusif dan berkeadilan.

5. Pengembangan Studi Lanjutan

Peneliti disarankan melakukan studi empiris lebih lanjut dengan data primer untuk mengukur dampak jangka panjang kenaikan PPN terhadap daya beli dan inflasi, serta efektivitas kebijakan mitigasi yang diterapkan. Kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi fiskal yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

7. REFERENSI

- Anindita, R., & Hapsari, S. (2023). Keterkaitan PPN, Daya Beli, dan Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45-60.
- Aulia, A., Maisaroh, S., Ananta, A. F., & Pangestoeti, W. (2025). *Dampak Kenaikan PPN 12 % terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat*. 42.
- Azmi, F. A. D. (2024). Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi*, 9(2), 110-125.
- Bank Indonesia. (2025). Laporan Inflasi dan Stabilitas Harga. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2025. Jakarta: BPS.
- Buana, U. M. (2025). *Analisa Dampak kenaikan PPN dari 10 % menjadi 11 % terhadap Daya Beli dan Inflasi*. 4(3), 2027–2036.
- Corneles, Reinhard. 2025. " DAMPAK KENAIKAN PPN 12% TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KONSUMEN DI INDONESIA" *Accounting Technology* https://binus.ac.id/bekasi/2025/02/dampak-kenaikan-ppn-12-terhadap-perekonomian-dan-konsumen-di-indonesia/?utm_source=perplexity
- Fadhilah, A., Fitriani, S. D., & Enjellika, J. Z. (2025). *Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Inflasi Di Indonesia*. 10(1), 63–74.
- Farichah, S. A. (2022). *Analisis Inflasi di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL)*. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 9(10), 356–363.
- Firmansyah, Febri, Catur .2025. " Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 12% Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Indonesia" KIME FEB UNNES Baca artikel lengkap di: <https://artikel.pajakku.com/implikasi-ppn-12-terhadap-daya-beli-masyarakat/> Wijayanto, Mutiara. 2019. "Contoh masalah penelitian" *ACADEMIA* " https://www.academia.edu/6621205/Contoh_masalah_penelitian
- Hal, N. D., Fadhilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. 9(2), 67–78. (Manajemen & Bisnis, 2024)
- Kurnaini, A. F., & Rahmawati, I. D. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *MASIP*
- Harefa, I. (2024). Mitigasi Risiko Kenaikan PPN. *detikNews*. Diakses dari <https://detiknews.com>
- Julian, & Suhendra. (2023). Pengaruh Inflasi terhadap Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro*, 15(3), 78-90.
- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2, 295–303.

- Kurniawan, Indra.2024." Implikasi PPN 12 % Terhadap Daya Beli Masyarakat"*pajakku*
<https://artikel.pajakku.com/implikasi-ppn-12-terhadap-daya-beli-masyarakat/>
- Kurnaini, A. F., & Rahmawati, I. D. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
- Lestari, Andini Jea.2023." Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Konsumen Apotek di Kabupaten Bekasi" *Journal Of Social Science Research* <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4536>
- Manajemen, J., & Bisnis, D. A. N. (2024). *TERHADAP PERILAKU KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI Akademi Perniagaan dan Perusahaan Apipsu , Manajemen perusahaan Fakultas bisnis dan Humainora , Universitas Tjut Nyak Dhien , Manajemen Email author : arsyie2@gmail.com Pendahuluan Peningkatan tar. 3(2), 36–51.*
- Rabani, K. F., Shofie, M., Alfarizi, M. B., Hayatul, M. H., Sutrisna, M., & Wardiyah, M. L. (2024). Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan , Kondisi Pasar dan Sosial Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*
- Rachman, Arrijal & Aprilia, Zefanya. 2024. "PPN 12% Berlaku per 1 Januari 2025, Daya Beli Warga RI Aman?". *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241224071552-4-598356/ppn-12-berlaku-per-1-januari-2025-daya-beli-warga-ri-aman#top>
- Rita, R., & Astuty, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Kenaikan Ppn Terhadap Inflasi. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 38–43. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no1.279>
- emmy, J. P., & Picauly, B. C. (2021). *Pengaruh Pajak terhadap Inflasi dan Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 145–160.